

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI AKTA WASIAT
YANG MEMBATALKAN WASIAT SEBELUMNYA**

Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE

**JUDGE CONSIDERATIONS IN ASSESSING A DEED OF WILL THAT
CANCELS A PREVIOUS WILL**

An Analysis of Decision Number 99/PDT.G/2020/PN BALIGE

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: elisabethnurhaini@yahoo.com

Naskah diterima: 1 Januari 2022; revisi: 18 Desember 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i3.514

ABSTRAK

Wasiat umum merupakan akta yang dibuat notaris tentang kehendak seseorang atas harta kekayaannya setelah meninggal yang dapat dicabut kembali. Penelitian dilakukan terhadap Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya, dan pertimbangan hakim menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis yang mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian hakim atas kekuatan wasiat umum sehingga dapat mencabut wasiat pewaris sebelumnya didasarkan pada kekuatan bukti sempurna yang melekat pada akta otentik, padahal wasiat pewaris sebelumnya juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tanda tangan di dalamnya diakui atau tidak disangkal. Pertimbangan hakim menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum didasarkan pada formalitas pembuatan akta, yang dinilai sesuai dengan undang-undang sedangkan pejabat yang membuat hanya menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun demi keadilan, seharusnya, hakim memperhatikan kepentingan ahli waris lain yang kehilangan hak akibat pencabutan wasiat yang dibuat secara sah menurut hukum adat dan pejabat harus mempertimbangkan akibat hukumnya sebelum melakukan tugas dan kewenangannya.

Kata kunci: penilaian; membatalkan; bukti sempurna; akta wasiat; kesalahan.

ABSTRACT

A general testament is a deed made by a notary about a person's will over his/her property after death which

can be revoked. Against Decision Number 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, research was conducted by the author to determine the judge's assessment of the general testament strength that canceled the previous testator's will and the judge's consideration that stated there was no mistake in making the general testament. The method used is normative juridical, which examines legal materials related to the problem. The results showed that the judge's assessment of the general testament's strength that could revoke the testator's last will was based on the strength of perfect evidence attached to the authentic deed, even though the testator last will also had excellent evidentiary strength because the signature in it was acknowledged or not denied. The judge's consideration stated that there was no mistake in making the general testament based on the formality of doing the deed, which was considered compatible with the law, while the official who made it only carried out his duties and authority. However, in favor of justice, judges should pay attention to other heir's interests who have lost their rights because of the revocation of a will that is legal according to customary law, and the officials should consider the legal consequences before performing their duties and authorities.

Keywords: judgment; canceling; perfect evidence; deed of will, mistake.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa dalam Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, adalah ROT sebagai penggugat I, NUT sebagai penggugat II, RUT sebagai penggugat III, WIT sebagai penggugat IV, dan RSS sebagai penggugat V melawan EP, HET, dan HAT yang merupakan istri dan anak dari alm. ET, sebagai tergugat I, II, dan III adalah proses pembuatan wasiat umum terhadap objek sengketa atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 350 m² di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa oleh notaris dengan Nomor 11 tertanggal 8 Mei 2003 yang dinilai para penggugat cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pewaris alm. WT telah membuat surat wasiat berupa pernyataan yang ditandatangani oleh pewaris sendiri, dan oleh seluruh ahli waris yang menerangkan bahwa atas objek sengketa akan diberikan kepada keempat ahli waris/anak laki-lakinya dan tidak boleh dijual.

Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari alm. WT yang meninggal tanggal 17 November 2003 dan PS (alm.) yang meninggal 11 Desember 1993 merupakan orang tua dan kakek/nenek dari para penggugat dan tergugat, dikuasai oleh para tergugat yang merupakan istri dan anak-anak alm. ET salah satu anak laki-laki dari si pewaris, berdasarkan alas hak wasiat umum yang dibuat oleh notaris. Dalam wasiat umum tersebut ditegaskan bahwa penghadap dalam hal ini adalah si pewaris menyampaikan kehendaknya yang terakhir untuk menyerahkan objek sengketa kepada alm. ET dan istrinya (tergugat I) tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain dan sekaligus membatalkan wasiat yang pernah diberikan oleh pewaris kepada keempat anak laki-lakinya.

Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, sejak seorang meninggal maka seluruh ahli warisnya mempunyai hak milik atas kekayaannya disebut dengan *saisine*. Pewarisan juga dapat berlangsung menurut wasiat, dengan dasar bahwa hukum menghormati kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya melalui wasiat. Wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang

apa yang dikehendakinya atas harta kekayaannya setelah ia meninggal yang dapat kembali dicabut olehnya. Pengaturan wasiat dalam Buku II KUHPerdara, yang menganut sistem tertutup mengakibatkan ketentuan-ketentuan tentang wasiat berlaku mutlak dan memaksa (Sidabalok, 2017: 115). Dengan demikian formalitas penerbitan wasiat dan pencabutan wasiat dalam KUHPerdara harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam KUHPerdara sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) terutama mengenai syarat formal dari akta notaris.

Sebagai suatu pernyataan kehendak, keharusan untuk membuat akta wasiat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris disebut dengan wasiat olografis atau surat wasiat rahasia atau tertutup dan diserahkan kepada notaris, dan dibuat dalam bentuk akta umum di hadapan notaris. Dalam hal membuat surat wasiat oleh seseorang yang berhalangan sehingga tidak dapat menyerahkan sendiri ke notaris maka penyerahan surat wasiat melalui orang lain diperlukan adanya surat kuasa yang dibuat sendiri dan ditandatangani untuk menjaga kerahasiaan daripada surat wasiat itu sendiri sehingga surat wasiat yang demikian ini kekuatan hukumnya sama dengan penyerahan wasiat itu sendiri (Agustina, 2020: 66).

Dalam Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, yang disengketakan adalah pembuatan wasiat umum yang dibuat oleh notaris dengan Nomor 11 tanggal 8 Mei 2003 tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain yang memuat kehendak pewaris yang bertentangan dengan surat wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris sebelumnya kepada keempat anak laki-lakinya tentang objek sengketa. Para penggugat mendalilkan bahwa pembuatan wasiat umum tersebut adalah cacat hukum dan melanggar asas *nemo plus juris transfer potest quam ipse habet* yaitu asas yang melarang seseorang untuk mengalihkan hak lebih dari pada hak yang dimilikinya.

Dalam putusannya, majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan bahwa para tergugat, yaitu istri dan kedua anaknya merupakan ahli waris dari alm. ET salah seorang dari keempat anak laki-laki dari pewaris. Dalam rekonvensi, menyatakan sah secara hukum objek perkara sebagai milik alm. ET dan EP yang diwariskan kepada ahli waris dan keturunannya serta menyatakan wasiat umum tertanggal 8 Mei 2003 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Pasar Laguboti Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir adalah sah dan berkekuatan hukum.

Penilaian hakim untuk menyatakan wasiat umum tersebut sah dan berkekuatan hukum, hanya didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam membuat akta notaris. Selain ketentuan dalam Pasal 938 KUHPerdara yang dengan tegas menentukan bahwa tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat “di hadapan notaris.” Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan suatu bentuk/formalitas akta notaris, yaitu Pasal 39 yang menentukan tentang syarat “*penghadap*” dan Pasal 40 tentang syarat pembuatan akta yang harus dihadiri minimal “*dua orang saksi*.” Persyaratan ini sangat penting mengingat kondisi pewaris ketika membuat sangat lemah dan tidak dapat memberikan kehendaknya di hadapan notaris sebagaimana didalilkan para penggugat dalam gugatannya yang meragukan pembuatan wasiat umum tersebut.

Dilihat dari fungsinya, maka pembuatan wasiat umum, dapat memberikan kepastian hukum kepada ahli waris yang mendapatkan hak daripadanya, namun di sisi lain adanya pembatalan wasiat pewaris sebelumnya yang juga merupakan pernyataan kehendak yang disepakati serta ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang isinya saling bertentangan justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan terhadap ahli waris lainnya yang kehilangan haknya atas objek perkara.

Berlakunya hukum waris adat di samping KUHPerdata merupakan konsekuensi beragamanya suku dan budaya yang masih berlaku di Indonesia. Sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional sehingga pewarisan dapat terjadi semasa pewaris hidup (Nangka, 2019: 154). Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, perlu dilakukan penelitian terhadap kekuatan hukum dari akta wasiat umum yang dibuat oleh notaris yang seolah-olah mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari pernyataan kehendak yang pernah dibuat si pewaris sebelumnya yang disepakati bersama dengan ahli waris berdasarkan hukum adat yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya, dan pertimbangan hakim untuk menyatakan tidak ada unsur kesalahan dalam pembuatan wasiat umum sebagai dasar penguasaan objek sengketa sehingga perbuatan para tergugat dan turut tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya dan pertimbangan hakim untuk menyatakan tidak ada unsur kesalahan dalam pembuatan wasiat umum sebagai dasar penguasaan objek sengketa sehingga perbuatan para tergugat dan turut tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara ataupun ilmu pengetahuan (Sumardjono, 1990: 1). Di samping itu secara praktis, dapat membantu pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menganalisis putusan berkaitan dengan kekuatan pembuktian wasiat umum sehingga dapat membatalkan wasiat sebelumnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pembuatan Wasiat dalam Hukum Waris Adat dan KUHPerdata

Nilai-nilai berlakunya hukum adat sebagai hak konstitusional dengan sifat tidak tertulis menjadikan pewarisan dapat dilakukan semasa pewaris hidup untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Sebaliknya, ciri tidak tertulis dapat memicu terjadinya konflik, karena tidak adanya bukti kepemilikan,

menyebabkan terjadinya pergeseran sikap masyarakat adat yang dulunya bersifat *komunal-ideal* ke arah *individualism-pragmatis* yang dilandasi dengan kejujuran (Butarbutar, 2021: 57). Pewarisan adat dilandasi nilai tradisional artinya bersifat turun menurun, nilai kebersamaan yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Nilai konkret, terang dan tunai, artinya tidak samar-samar atau jelas, terang disaksikan, diketahui, dapat dilihat dan didengar orang lain, tidak memungkinkan pewarisan dilakukan di luar ahli waris.

Pewarisan menurut KUHPerduta, didasarkan prinsip *non diskriminasi* artinya semua ahli waris sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran. Prinsip *kedekatan*, artinya ahli waris terdekat menghalangi ahli waris golongan yang lebih jauh, sehingga golongan yang terhalang tidak memperoleh warisan. Prinsip *personal*, semua ahli waris terpanggil menjadi ahli waris karena dirinya sendiri. Selain menurut undang-undang, pewarisan dapat berlangsung menurut wasiat, dengan dasar bahwa hukum menghormati kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya melalui wasiat. Dengan menggunakan surat wasiat seseorang berhak menjadi ahli waris sebagaimana ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat (Rondonuwu, 2019: 183-184).

Pasal 938 KUHPerduta dengan tegas menentukan bahwa tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris. Arti di hadapan notaris berkaitan dengan seorang penghadap yang datang untuk menyatakan kehendaknya berkaitan dengan kemampuan menyatakan kehendak atau kebebasan berkehendak. Syarat penghadap untuk datang menghadap notaris di samping syarat kecakapan menjadi unsur mutlak dalam pembuatan wasiat. Bagi seseorang yang tidak mampu datang menghadap, Pasal 932 KUHPerduta memberikan kemungkinan kepada seseorang untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadir dengan cara menuliskan sendiri kehendaknya, ditandatangani dan kemudian menitipkannya kepada notaris disebut dengan wasiat olografis, dan berdasarkan Pasal 933 KUHPerduta kekuatannya sama dengan akta umum yang dibuat di hadapan notaris.

Sahnya wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berkaitan dengan bentuk dan formalitas pembuatannya, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi dari kehendak penghadap yang dituangkan dalam akta notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bentuk/formalitas akta dalam Pasal 39 dan Pasal 40 yang menentukan syarat "*penghadap*" dan harus dihadiri minimal "*dua orang saksi*."

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, *penghadap* harus memenuhi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dan harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya dan dinyatakan secara tegas dalam akta. Meskipun tidak dijelaskan, apakah penghadap wajib *datang* dan *menghadap*," namun berdasarkan tata bahasa Indonesia arti kata *penghadap* berasal dari kata kerja *menghadap* dalam arti unsur "datang" itu harus ada, karena orang yang menghadap adalah orang yang datang. Syarat materiil pembuatan akta berkaitan dengan pernyataan kehendak penghadap tentang harta kekayaannya yang dapat ditentukan dan klausanya halal, yang berkaitan dengan motivasi atau tujuan penghadap untuk menyatakan kehendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPerduta.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan. Memberikan dasar yang cukup artinya memberikan landasan yang benar bagi kesimpulan yang akan diambil setelah proses pemeriksaan selesai, sehingga putusan hakim diharapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa tergantung kepada pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah. Sebagai konsekuensinya, kebenaran dikatakan tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim dari hasil proses dengan peristiwa yang telah terjadi. Apabila kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang akan tetapi ada juga kebenarannya dan sama sekali tidak ada jalan lain untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) HIR/182 ayat (1) Rbg, hakim karena jabatannya dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan itu perkara dapat diputuskan.

Pengaturan alat bukti dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg, bersifat limitatif dan sistematis yang artinya hanya mengenal surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang dapat diajukan sebagai alat bukti. Sifat sistematis berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan kepada urutannya, sehingga surat dalam perkara perdata menjadi alat bukti yang utama atau sempurna. Ditetapkannya, surat sebagai alat bukti sempurna dalam perkara perdata merupakan akibat sifatnya formal sementara tujuan beracara perdata adalah untuk menemukan kebenaran formal (Butarbutar, 2016: 13).

Wasiat umum sebagai akta otentik menjadi alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*). Menurut Pasal 165 HIR/Pasal 285 Rbg, suatu akta otentik merupakan bukti sempurna tentang apa yang tertera di dalamnya. Terhadap alat bukti otentik, hakim wajib menerimanya dan harus menyatakan peristiwa di dalamnya adalah benar kecuali ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Pada akta notaris, terdapat bukti materiil sehingga merupakan alat bukti sempurna karena kebenaran isinya ditentukan oleh pihak-pihak dan diakui oleh pejabat yang menerangkan sebagaimana tercantum dalam akta.

Alasan atau pertimbangan menjadi dasar pertanggungjawaban hakim pada putusannya (Mertokusumo, 2013: 15). Menilai alat bukti berarti menilai kekuatan alat bukti, ukuran perbedaan kekuatan sebagai alat bukti adalah besar atau kecilnya kemungkinan mendekati pada kebenaran. Akta otentik mempunyai kemungkinan besar mendekati kepada kebenaran, karena telah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang dibandingkan akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan didasarkan pada pengakuan *pihak yang menandatangani surat perjanjian itu, oleh karena dalam akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dipungkiri, sehingga apabila tanda tangan telah diakui maka keterangan di dalam akta itu benar dan berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya. Apabila pihak yang menandatangani, mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil. Jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan*

atau isi akta tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akta resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akta otentik, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akta tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

3. Unsur Kesalahan sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “*karena salahnya menyebabkan kerugian bagi orang lain.*” Jadi kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari kesalahan. Dalam perkara perdata, yang dapat dipersalahkan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Pertanggungjawaban perdata selalu dikaitkan dengan kecakapan bertindak dalam hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1330 jo. Pasal 330 KUHPerdata.

Istilah kesalahan lebih dikenal dalam perkara pidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Ini artinya dalam perkara pidana, seseorang tidak dapat dihukum apabila unsur kesalahannya tidak dapat dibuktikan. Menurut Penjelasan Pasal 359 KUHP, kesalahan yang dimaksud adalah kurang hati-hati, lalai, lupa atau kurang perhatian. Pasal 338 KUHP, menyebutkan istilah sengaja (*culpa*), sebagai perbuatan yang didahului niat, dan akibat hukum dari niat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan itu, sehingga dikenal dua unsur kesalahan, yaitu kelalaian dan kesengajaan. Penerapan asas *geen straf zonder schuld* tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata oleh karena kesalahan yang dikaitkan dengan hukuman dimaknai sebagai perbuatan pidana sehingga seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melanggar perbuatan pidana yang diatur dalam KUHPidana (Atmasasmita, 2018: 141).

Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak mempersoalkan unsur sengaja ataupun kelalaian melainkan hanya mempersoalkan akibat kesalahan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, namun demikian unsur sengaja dan kelalaian dengan menggunakan metode *argumentum analogi*, maka dapat dianalogikan bahwa unsur sengaja berhubungan dengan kecakapan, sedangkan unsur kelalaian berkaitan dengan kewenangan (Butarbutar, 2012: 122).

II. METODE

Metode yang digunakan adalah normatif yuridis yang mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang (Butarbutar, 2018: 80). Penelitian hukum normatif yang ingin menemukan hukum bagi penyelesaian suatu perkara sebagai upaya untuk menemukan norma hukum positif yang bersifat abstrak untuk diterapkan terhadap perkara tertentu sehingga diperoleh putusan hakim berupa norma hukum positif yang bersifat konkret dikenal dengan penelitian untuk penemuan hukum *in concreto*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk kemudian dianalisis secara preskriptif, oleh karena sifat hukum itu sendiri adalah preskriptif atau mengharuskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan pembuktian diartikan sebagai kemampuan alat bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalam suatu persengketaan, atau kemampuan alat bukti tersebut dapat memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memperoleh keyakinan tentang kebenaran telah terjadinya suatu peristiwa. Dalam mengadili perkara salah satu tugas hakim dalam pembuktian adalah menilai kekuatan alat bukti, sehingga peristiwa yang disengketakan dapat memberikan kemungkinan mendekati pada kebenaran.

Peristiwa hukum yang ditemukan melalui proses persidangan, adalah bahwa pada tanggal 1 September 1998 pewaris telah membuat wasiat terhadap harta kekayaannya yang diserahkan kepada keempat anak laki-lakinya yang ditandatangani oleh si pewaris dan disepakati oleh semua pihak yang ada di dalam surat wasiat tersebut, namun pada tanggal 8 Mei 2003 tergugat I dan notaris turut tergugat I membuat wasiat umum, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain yang pada pokoknya membatalkan segala wasiat yang pernah diberikan pewaris kepada anak laki-lakinya sebagai milik bersama dengan memberikan objek sengketa kepada alm. ET dan istrinya (tergugat I), salah seorang dari keempat anak laki-lakinya berdasarkan wasiat umum tersebut.

Sekitar bulan Mei 2003 saat pembuatan wasiat umum, si pewaris sedang sakit keras dan tidak dapat beranjak dari tempat tidur sehingga tidak mungkin datang ke hadapan notaris untuk menandatangani sebuah akta, dan kemudian tanggal 19 November 2009 Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir (turut tergugat III) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 atas objek sengketa didasarkan kepada Surat Ukur Nomor 2 Pasar Laguboti Tahun 2009 sebagai turut tergugat II. Atas peristiwa tersebut, para penggugat memohonkan kepada majelis hakim supaya menyatakan objek sengketa sebagai milik bersama dari ahli waris, dengan menyatakan bahwa akta wasiat umum cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Terhadap peristiwa yang disengketakan tersebut, pihak penggugat mengajukan alat bukti surat di bawah tangan berupa surat wasiat pewaris yang dibuat dan ditandatangani oleh si pewaris sendiri dan semua ahli waris yang menerangkan bahwa seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada keempat anak laki-lakinya sesuai dengan hukum adat setempat. Sedangkan para tergugat mengajukan wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris JR (turut tergugat I).

Akibat terjadinya pembuatan wasiat umum oleh pewaris tertanggal 5 Mei 2003 yang pada pokoknya memuat mencabut dan membatalkan semua wasiat yang dibuat sebelumnya termasuk surat pernyataan yang ditandatangani pewaris dan keempat ahli warisnya tentang objek sengketa sebagai milik bersama dari semua ahli waris sehingga dinilai telah melanggar hak dari ahli waris yang lain, karena wasiat umum yang dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya telah membatalkan wasiat yang pernah dibuat pewaris dalam bentuk surat di bawah tangan. Dalam putusannya hakim menyatakan akta notaris JR Nomor 11 tertanggal 8 Mei sah dan berkekuatan hukum dengan pertimbangan bahwa pembuatannya sudah sesuai dengan hukum dan fakta persidangan, di mana selama ini tergugat sudah menempati objek sengketa bersama dengan pewaris sebelum meninggal dunia.

Berdasarkan fakta persidangan, enam bulan sebelum si pewaris meninggal dunia yaitu pada November 2003 pembuatan wasiat umum tanggal 5 Mei 2003 tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya dan dalam kurun waktu itu pula pewaris sedang sakit keras dan tidak mampu beranjak dari tempat tidur sehingga tidak mungkin datang ke hadapan notaris untuk menyatakan kehendaknya membuat para penggugat sangat meragukan proses pembuatan wasiat umum tersebut.

Berkaitan dengan syarat untuk dapat memberikan kehendak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 895 KUHPerdara jo. Pasal 897 KUHPerdara, juga berkaitan dengan syarat objektif yaitu mengenai objek yang dikehendaki itu harus jelas/tertentu terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, dan kausanya halal, merupakan tujuan atau motivasi memberikan kehendaknya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang tidak berbeda dengan syarat sahnya wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 888, 890 dan 893 KUHPerdara yang menentukan wasiat harus dapat dimengerti atau dapat dilaksanakan atau tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak mengandung sebab yang palsu, dan tidak dibuat karena paksaan, dan tipu muslihat. Jadi dengan demikian, akta wasiat yang dibuat notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku terhadap akta wasiat (*testament acte*). Terhadap surat wasiat yang tidak memenuhi syarat dalam prosedur pembuatannya dapat diajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan surat wasiat tersebut, oleh karena itu, notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat harus selalu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi si pewaris sehingga akta wasiat dapat berlaku sah sebagai akta otentik (Boyoh, 2021: 107).

Mengenai pembuatan wasiat umum di depan notaris tentang kehendak pewaris majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 992 KUHPerdara, tidak disyaratkan pewaris harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain oleh karena surat wasiat umum merupakan perbuatan hukum sepihak, sangat kurang tepat karena Pasal 992 KUHPerdara hanya menentukan suatu hak baik seluruhnya maupun sebagian tidak boleh dicabut kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus dengan mana yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian, tidak menjelaskan dalam keadaan bagaimana pembuatan wasiat sebelumnya, apakah dibuat secara sepihak dan diketahui oleh para ahli waris atau pembuatan wasiat sebelumnya diketahui dan disepakati oleh ahli waris. Ketentuan Pasal 992 KUHPerdara hendaknya ditafsirkan oleh hakim bahwa pemberian hak kepada ahli waris merupakan kehendaknya sendiri dan belum diketahui oleh ahli waris, sehingga dapat dirubah secara sepihak, sedangkan wasiat yang dibuat dalam akta notaris sekaligus mencabut wasiat yang pernah dibuat sebelumnya sehingga para ahli waris sudah mengetahui dan berkepentingan atas objek sengketa. Akibatnya kalau terjadi pencabutan atau perubahan, maka harus sepengetahuan ahli waris lainnya karena berkaitan dengan kepentingannya.

Dasar penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian wasiat umum yang dapat mencabut atau meniadakan surat pernyataan pewaris berupa akta di bawah tangan dibuat dan ditandatangani oleh pewaris serta disepakati oleh semua ahli waris yang menerangkan bahwa objek sengketa merupakan hak bersama dari keempat ahli warisnya. Namun dengan terbitnya wasiat umum yang dibuat oleh

notaris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain telah menyerahkan objek sengketa kepada ET salah satu anak laki-laki dari si pewaris. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa wasiat umum merupakan alat bukti terkuat, terpenuhi dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga dapat dijalankan oleh orang yang mempunyai hak dari padanya.

Kekuatan pembuktian akta notaris, karena di dalamnya terdapat kebenaran isi akta ditentukan oleh pihak-pihak dan diakui oleh pejabat yang menerangkan sebagaimana tercantum dalam akta. Berbeda dengan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terletak pada kebenaran tanda tangan pihak di dalamnya, sehingga apabila pihak yang menandatangani, mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil.

Dalam pertimbangan hukum tidak disebutkan ada penyangkalan terhadap tanda tangan dari surat pernyataan pewaris sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum. Akibatnya wasiat umum tidak dapat membatalkan pernyataan pewaris sebelumnya tentang kepemilikan objek sengketa. Untuk dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka selain harus memenuhi syarat formal juga harus memenuhi syarat materiil dari suatu akta umum. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk Pasal 15 jo. Pasal 18 jo. Pasal 38-40 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menentukan keabsahan surat wasiat umum Nomor 11 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun seharusnya, majelis hakim juga harus mempertimbangkan formalitas keabsahan dari akta tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38-40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, tugas dan kewenangan seorang notaris harus diarahkan kepada tujuan pembuatan wasiat di hadapan notaris yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, sehingga untuk pembuatan dan akibat akta wasiat harus dapat menjamin objektivitas sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Oleh karena itu, apabila akta wasiat tersebut tidak dapat mencapai tujuannya dan tidak dapat menjamin objektivitas, maka akibatnya, akta wasiat tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan wasiat umum yang dibuat oleh notaris cacat hukum mengingat kondisi kesehatan pewaris yang sangat lemah dan tidak dapat memberikan kehendaknya di hadapan notaris. Kondisi tersebut menjadi dalil gugatan untuk meragukan dan ketidakmungkinan atas terbitnya wasiat umum. Sangat beralasan bagi penggugat untuk meragukan pembuatan wasiat umum tersebut, oleh karena di samping pembuatannya tidak mengindahkan adanya wasiat sebelumnya yang dibuat oleh pewaris dengan persetujuan semua ahli waris sesuai hukum adat setempat juga pencabutannya hanya dilakukan secara sepihak melalui klausula yang terdapat dalam wasiat umum tersebut. Kehendak yang terdapat dalam wasiat umum menjadi sah dan berkekuatan hukum apabila pembuatannya memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Memberlakukan suatu peraturan dengan tujuan membatalkan suatu peristiwa yang sah, juga harus dipahami secara mendalam sistem hukum itu sendiri. Timbul persoalan ketika wasiat

umum yang dibuat menurut sistem KUHPerdara dapat membatalkan wasiat yang dibuat secara sah menurut hukum adat. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim yang mengakui bahwa dalam hal pewarisan, pewaris memilih menggunakan sistem pewarisan hukum adat Batak Toba, di mana warisan (*parbagianan*) hanya diberikan kepada anak laki-lakinya. Hal ini juga dibuktikan dengan pembuatan wasiat/ Pernyataan tentang harta kekayaannya yang dibuat oleh pewaris pada tanggal 1 September 1998 tanpa memperhatikan formalitas yang ditentukan oleh KUHPerdara.

Berbeda dengan prinsip pewarisan menurut KUHPerdara, yang menganut prinsip *non diskriminasi* artinya semua ahli waris sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran; prinsip *kedekatan*, artinya ahli waris terdekat menghalangi ahli waris golongan yang lebih jauh, sehingga golongan yang terhalang tidak memperoleh warisan; dan prinsip *personal*, bahwa semua ahli waris terpanggil menjadi ahli waris dan mendapat warisan karena dirinya sendiri. Pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba, didasarkan pada jenis kelamin, dan kelahiran. Di samping itu, dalam hukum adat Batak Toba, terdapat hak istimewa dari anak laki-laki bungsu atas pembagian *ruma* berkaitan dengan tugasnya mengurus orang tua di hari tua (Vergowen, 1986: 314).

Dengan demikian, apabila sudah ada pernyataan kehendak penghadap sebelumnya yang bertentangan dengan isi wasiat yang akan dibuatnya di hadapan notaris, maka pernyataan kehendak sebelumnya harus dicabut terlebih dahulu. Pencabutan pernyataan kehendak tersebut dilakukan berdasarkan hukum yang digunakan ketika membuat kehendaknya. Apabila digunakan hukum adat, maka harus dicabut berdasarkan hukum adat. Oleh karena dalam hukum waris adat Batak Toba, berlaku prinsip “*tona ni namate dang boi muba* (amanat orang yang sudah meninggal tidak boleh diubah)” (Vergowen, 1986: 312).

Hukum adat tidak mengatur secara khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pembuatan wasiat juga dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu keinginan terakhir dari seorang pewaris yang umumnya diucapkan pada saat sakit keras yang menyebabkan kematiannya (*matua*). Biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaannya. Sebagaimana sebelumnya tanggal 1 September 1998, pewaris alm. WT telah membuat surat wasiat berupa pernyataan yang ditandatangani oleh pewaris sendiri, dan menerangkan bahwa atas objek sengketa akan diberikan kepada keempat ahli waris/anak laki-lakinya dan tidak boleh dijual. Pernyataan kehendak tersebut disepakai serta ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang memperoleh hak dari padanya. Tidak berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana pengucapan keinginan terakhir dengan dihadiri dan disaksikan oleh seorang notaris. Kemudian notaris akan mencatat dan mendengarkan ucapan orang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan dihadiri sedikitnya dua orang saksi seperti yang dilakukan dalam wasiat umum.

Penilaian majelis hakim yang menyatakan akta wasiat umum adalah sah dan berkekuatan hukum untuk membatalkan segala wasiat yang diberikan pewaris kepada keempat anak laki-lakinya sebagai milik bersama pada tanggal 1 September 1998, kurang tepat hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 992 KUHPerdara, kecuali keinginan terakhir tersebut dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil (Muliana, 2017: 740). Oleh karena proses pembuatan keduanya didasarkan

kepada sistem hukum yang berbeda, yaitu proses pembuatan wasiat pada tanggal 1 September 1998 merupakan wasiat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Sistem Hukum Adat Batak Toba sedangkan Akta Notaris Nomor 11 tentang Wasiat Umum diterbitkan secara sah berdasarkan KUHPerduta.

Harus dipahami, persoalan yang timbul adalah eksistensi dua dasar hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang saling bertentangan atas objek yang sama, sehingga harus diselesaikan dengan mengenyampingkan salah satu di antaranya. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, dalam suatu sistem hukum, tidak pernah dibiarkan terjadi konflik sampai berlarut-larut, karena pada hakikatnya sistem hukum itu sifatnya konsisten dan ajek, karena secara konsisten akan diselesaikan oleh sistem hukum dan di dalam sistem hukum itu sendiri (Mertokusumo, 2007: 25).

Pembuatan wasiat umum yang diwajibkan dalam bentuk akta seyogianya tidak dapat membatalkan wasiat yang dibuat menurut hukum adat yang kedua-duanya merupakan hukum yang masih eksis dalam realitas masyarakat. Sebagaimana juga dijelaskan oleh saksi ahli yang diajukan oleh penggugat bahwa dasar pembuatan wasiat menurut KUHPerduta adalah untuk menghormati kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya. Oleh karena itu diatur sedemikian rupa dengan formalitas tertentu dan tidak melanggar hak *legitime portie* dari ahli waris.

Pernyataan kehendak demikian tidak memerlukan persetujuan dari semua ahli waris sehingga dalam hal pencabutan juga tidak memerlukan persetujuan. Sedangkan menurut hukum adat Batak Toba, pembuatan wasiat merupakan langkah pembagian warisan oleh karena pembagian warisan sudah dapat dilaksanakan semasih pewaris hidup. Jadi pembuatan wasiat pada tanggal 1 September 1998 disepakati bersama antara pemberi wasiat dengan ahli waris maka pencabutan wasiat itu juga harus diketahui dan disepakati bersama. Ini berkaitan dengan nilai hukum adat yang bersifat komunal, *magis-religius*. Keberadaan hukum adat merupakan wujud konkret dari nilai-nilai sosial budaya yang berakar dari kehendak nenek moyang yang memiliki nilai sakral, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan bangsa Indonesia sebagai realitas hukum di Indonesia (Samosir, 2013: 30). Dengan demikian pembatalan surat wasiat yang dibuat secara hukum adat hanya dapat dicabut berdasarkan sistem hukum adat, bukan sebaliknya akta wasiat umum dapat membatalkan surat wasiat yang dibuat berdasarkan hukum adat.

Salah satu amar Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, menyatakan sah dan berkekuatan hukum wasiat umum sebagai dasar penguasaan atas objek sengketa sehingga tidak terdapat unsur melawan hukum. Kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerduta, maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak tergugat wajib membuktikan bantahannya.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, terdapat empat unsur yang dipenuhi untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, ada kerugian dan kerugian tersebut timbul akibat kesalahan (hubungan kausal antara kerugian dan

kesalahan). Peristiwa yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada ahli waris lain adalah pada 8 Mei 2003, atau enam bulan sebelum meninggal. Pewaris telah membuat wasiat umum di hadapan notaris JR tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain yang pada pokoknya memuat pernyataan mencabut dan membatalkan semua wasiat dan surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang dibuat sebelumnya, dan menghibah/mewasiatkan objek sengketa kepada ET dengan syarat tidak boleh dijual tetapi dapat diwariskan kepada keturunannya. Padahal sebelumnya pada tanggal 1 September 1998, pewaris telah membuat wasiat terhadap seluruh harta kekayaannya berupa rumah di Pondok Labu Jakarta Selatan dan objek sengketa diwariskan kepada keempat anak laki-lakinya, yang bernama MT, WIT, ET, dan ROT. Dalam persidangan hakim menilai bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

Sebelum meninggal pada bulan November 2003 si pewaris sedang sakit keras dan tidak dapat beranjak dari tempat tidur sehingga tidak mungkin datang ke hadapan notaris untuk menandatangani sebuah akta. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa wasiat umum merupakan alat bukti yang terkuat, terpenuhi dan dibuat sesuai dengan Pasal 15 jo. Pasal 18 jo. Pasal 38-40 Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum dan harus dijalankan oleh seluruh ahli waris. Sedangkan perbuatan para turut tergugat menerbitkan hibah wasiat sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa sesuai Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2009 yang dikeluarkan Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum melainkan para turut tergugat hanya melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Dasar putusan untuk menyatakan tidak adanya kesalahan pada para tergugat sebagai dasar melakukan kualifikasi menjadi perbuatan melawan hukum sungguh tidak beralasan oleh karena hanya didasarkan pada formalitas pembuatan wasiat umum yang dinilai sudah sesuai dengan undang-undang, sedangkan para turut tergugat hanya didasarkan pada melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka selain harus memenuhi syarat formal juga harus memenuhi syarat materiil dari suatu akta umum.

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk Pasal 15 jo. Pasal 18 jo. Pasal 38-40 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menentukan keabsahan Surat Wasiat Umum Nomor 11 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun seharusnya, majelis hakim juga harus mempertimbangkan formalitas keabsahan dari akta tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38-40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, harus dipahami, tugas dan kewenangan seorang notaris harus selalu diarahkan kepada tujuan pembuatan wasiat di hadapan notaris yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, sehingga untuk pembuatan dan akibat akta wasiat harus dapat menjamin objektivitas sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Oleh karena itu, apabila akta wasiat tersebut tidak dapat mencapai tujuannya dan tidak dapat menjamin objektivitas, maka akibatnya, akta wasiat tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Unsur perbuatan dalam perbuatan melawan hukum terdapat pada pembuatan wasiat umum yang dibuat oleh notaris mengingat kondisi kesehatan pewaris yang sangat lemah dan tidak dapat memberikan kehendaknya di hadapan notaris. Kondisi tersebut menjadi dalil gugatan untuk meragukan dan ketidakmungkinan atas terbitnya wasiat umum sangat beralasan bagi penggugat untuk meragukan pembuatan wasiat umum oleh karena di samping pembuatannya tidak mengindahkan adanya wasiat sebelumnya yang dibuat oleh pewaris dengan persetujuan semua ahli waris sesuai hukum adat setempat juga pencabutannya hanya dilakukan secara sepihak melalui klausula yang terdapat dalam wasiat umum tersebut.

Kehendak yang terdapat dalam wasiat umum menjadi sah dan berkekuatan hukum apabila pembuatannya memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jika dihubungkan dengan unsur kesalahan yang dimaksudkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat berupa kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang cakap bertindak dalam hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka unsur kesalahan dari turut tergugat dapat dianalogikan sebagai kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ketika membuat wasiat yang membatalkan wasiat lama tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris lainnya sehingga menimbulkan kerugian.

Seharusnya sebelum pembuatan wasiat, harus diketahui terlebih dahulu ada tidaknya wasiat sebelumnya dan bagaimana proses pembuatannya tidak langsung menyatakan mencabut dan membatalkan semua wasiat dan surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang dibuat sebelumnya. Meskipun wasiat merupakan kehendak pewaris secara sepihak, namun apabila membuat kehendak itu diketahui dan disepakati ahli waris, maka pencabutannya atau perubahannya juga harus sepengetahuan dari ahli waris, karena jika tidak maka akan timbul pelanggaran hak ahli waris yang menimbulkan kerugian. Jadi tidak tepat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa oleh karena wasiat merupakan perbuatan sepihak maka pencabutan dan perubahan wasiat tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris lain yang ditafsirkan melalui ketentuan Pasal 992 KUHPerdara, kecuali pembuatan wasiat sebelumnya tidak diketahui ahli waris maka pencabutan atau pembatalannya tidak perlu persetujuan.

Pembuatan wasiat umum tidak cukup hanya memperhatikan ketentuan Pasal 992 KUHPerdara, namun juga kehendak sepihak dari pembuat wasiat harus memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya, apalagi sebelumnya sudah dibuat wasiat menurut hukum adat terhadap harta kekayaannya. Di samping itu harus memperhatikan asas iktikad baik dalam arti kepatutan dan kelayakan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, karena dengan melaksanakan kehendak dengan iktikad baik dapat mencegah terjadinya konflik di kemudian hari (Butarbutar, 2020: 1132).

Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris selain harus memenuhi syarat formal juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan materi kehendak pemberi wasiat, yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan akta wasiat, apabila ada pernyataan kehendak dibuat sebelum pembuatan akta wasiat, maka pernyataan kehendak sebelumnya harus dicabut terlebih dahulu sesuai dengan hukum yang berlaku ketika membuatnya.

Tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka sesuai Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, yaitu membuktikan kebenaran dari akta yang dibuatnya, terutama apabila ada yang merasa haknya dilanggar akibat pembuatan akta tersebut. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran dari akta yang dibuatnya, dan tidak dapat menggunakan hak ingkar terhadap tanggung jawabnya. Secara hukum dan sesuai sumpah jabatannya, notaris dapat menolak panggilan menjadi saksi, atas dasar menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan jabatannya, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari tanggung jawab perdata akibat adanya cacat formil atau cacat materiil dalam pembuatan akta.

IV. KESIMPULAN

Kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya didasarkan pada kekuatan bukti sempurna yang melekat pada akta otentik, padahal wasiat pewaris sebelumnya juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tanda tangan di dalamnya diakui atau tidak disangkal. Pertimbangan hakim juga menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum hanya didasarkan pada formalitas pembuatan akta, yang dinilai sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan pejabat yang membuat hanya menjalankan tugas dan kewenangannya.

V. SARAN

Demi keadilan, sudah seharusnya, hakim juga memperhatikan kepentingan ahli waris lain yang kehilangan hak akibat pencabutan wasiat yang dibuat secara sah menurut hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pejabat juga seharusnya mempertimbangkan akibat hukum dari tindakannya sebelum melakukan tugas dan kewenangannya.

DAFTAR ACUAN

Buku

Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan: Geen straf zonder schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Butarbutar, E. N. (2012). *Hukum harta kekayaan, menurut sistematika KUHPerduta dan perkembangannya*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika.

_____. (2016). *Hukum pembuktian, analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*. Edisi Pertama. Bandung: CV Nuansa Aulia.

_____. (2018). *Metode penelitian hukum, langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika.

- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Samosir, Dj. (2013). *Hukum adat Indonesia, eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Sidabalok, J. (2017). *Hukum perdata menurut KUHPperdata, dan perkembangannya di dalam perundang-undangan Indonesia*. Medan: USU Press.
- Sumardjono, M. S. W. (1990). *Pedoman pembuatan usulan penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Vergowen, J. C. (1986). *Masyarakat dan hukum adat batak toba*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Azet.

Jurnal

- Agustina M. S. (2020, Februari). Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris. *Yustitiabelen*, 6(1), 48-68.
- Boyoh, N. (2021, April). Kekuatan hukum surat wasiat sebagai bukti kepemilikan tanah warisan yang sah menurut KUHPperdata. *Jurnal Lex Privatum*, IX(4), 98-108.
- Butarbutar, E. N. (2020, April). Implementation of good faith principle as efforts to prevent the business disputes. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, XI(4), 1131-1136.
- _____. (2021, November). Pengakuan negara terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat adat dalam sistem patrilineal. *Jurnal Delegasi*, 2(1), 56-66.
- Muliana. (2017, Desember). Akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris (legitieme portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Nangka, B. (2019, Maret). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Jurnal Lex Privatum*, VII(3), 145-155.
- Rondonuwu, D. E. (2019, Maret). Perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum waris adat dan hukum waris perdata. *Jurnal Lex et Societatis*, 7(3), 180-184.